



PENETAPAN

Nomor : 190/Pdt.P/2023/PN Bit

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh ;

**BIKA**, Tempat lahir Surabaya, 10 Mei 1965, umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kelurahan Kadoodan Lingkungan I RT 03 Kecamatan Madidir Kota Bitung, Provinsi Sulawesi utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Telah memberikan kuasa kepada **RIDWAN MAPAHENA, SH dan FARIDAZIAH SYAHRAN, SH yang berkantor Hukum di RIDWAN MAPAHENA, SH.MH & REKAN** beralamat di Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, Berdasarkan Surat Kuasa khusus, tertanggal 06 November 2023 yang telah didaftarkan didalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor :304/SK/2023/PN.Bit tanggal 16 November 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;



TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 07 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 16 November 2023 dan terdaftar dengan Register Nomor : 190/Pdt.P/2023/PN.Bit, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 7172025005650001 yang dikeluarkan oleh Propinsi Sulawesi Utara Kota Bitung;
2. Bahwa Pemohon merupakan Anak kandung dari Bpk. Partoponiman dan Ibu. Tukinem;
3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;
4. Bahwa penulisan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tidak sesuai, dimana nama Pemohon **MESINI** sesuai dengan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Sidoarjo No. 005487/IST/1996 sementara nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah **BIKA**;
5. Bahwa berdasarkan dari Surat Keterangan Nomor 28/SK/1004/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Kelurahan Kadooan, nama Pemohon yaitu **BIKA** adalah orang yang sama/satu dengan nama **MESINI** yang tertulis di Surat Kelahiran;
6. Bahwa dikarenakan adanya ketidaksesuaian pada nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, membuat Pemohon mengalami kesulitan untuk kepengurusan berbagai macam kepentingan yang memerlukan data tersebut;
7. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, agar bisa sesuai dengan dokumen lainnya;
8. Bahwa untuk dapat merubah nama Pemohon di Akte Kelahiran Anak Pemohon yaitu **BIKA** menjadi **MESINI**. Memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Tinggi Bitung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dengan memanggil Para Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Para Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang sebelumnya bernama **BIKA** menjadi **MESINI** pada Kartu Tanda Penduduk No. 7172025005650001 dan Kartu Keluarga No.717202190108004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bitung;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon/Kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan permohonan tersebut, menyatakan ada perubahan pada poin pengangkatan anak diganti perubahan nama dan kata Pengadilan Tinggi Bitung diganti Pengadilan Negeri Bitung ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 717202500560001 atas nama BIKA , yang ditandai dengan Bukti P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor. : 71720219010080004 atas nama Kepala Keluarga Mulyadi, yang ditandai dengan Bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 28/SK/1004/XI/2023 yang ditandai dengan Bukti P-3 ;
4. Foto Copy, Kutipan Akta Kelahiran No.005487/IST/1996 atas nama Rika Wahyuningsih yang ditandai dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy dan telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi ARAS SINABA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena bertetangga;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ada mengajukan Permohonan Perubahan Nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga ( KK ) pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga ( KK) Bika dan dirubah menjadi Mesini;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk melengkapi berkas anak pemohon dan datanya harus sama;
- Bahwa di Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama pemohon Mesini ;
- Bahwa Bika dan Mesini adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

## 2. Saksi SUGENG SETIAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ada mengajukan Permohonan Perubahan Nama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga ( KK ) pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga ( KK) Bika dan dirubah menjadi Mesini;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk melengkapi berkas anak pemohon dan data harus sama;
- Bahwa di Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama pemohon Mesini ;
- Bahwa Bika dan Mesini adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya agar Hakim Pengadilan Negeri Bitung memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil dengan memperlihatkan Salinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmi Penetapan ini untuk melakukan perubahan nama pemohon yang sebelumnya tertera di Kartu Tanda Penduduk No. 7172025005650001 dan Kartu Keluarga No.71720219108004 dengan nama BIKA sesuai dengan dokumen Pemohon lainnya seperti Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak akan mengajukan bukti dan saksi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini maka haruslah dipandang telah termuat pula dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon BIKA adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguji apakah permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-4 serta 2 (dua) orang saksi yakni : saksi ARAS SINABA dan saksi SUGENG SETIAWAN yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, hakim telah dapat menarik fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon adalah BIKA sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7172025005650001 tertanggal 10 April 2021 dan di Kartu Keluarga No.7172021901080008 tertanggal 26 Oktober 2023 dan rubah menjadi Mesini;
- Bahwa Pemohon merubah nama karena untuk melengkapi berkas anak pemohon sebagai persyaratan dan untuk menyesuaikan dengan dokumen yang lain;
- Bahwa BIKA dengan MESINI adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka menurut Hakim permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon Bika dan Mesini adalah orang yang sama maka Kantor Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini untuk melakukan perubahan nama pemohon yang sebelumnya tertera di Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK 7172025005650001 dan di Kartu Keluarga No. 7172021901080004 dengan nama BIKA menjadi MESINI sesuai dengan dokumen Pemohon lainnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum maupun fakta dipersidangan maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan berdasarkan hukum oleh karena itu dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon BIKA;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang sebelumnya bernama **BIKA** menjadi **MESINI** pada Kartu Tanda Penduduk No. 7172025005650001 dan Kartu Keluarga No.717202190108004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bitung;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp260.000,- ( dua ratus enam puluh ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari : **JUMAT**, tanggal **17 Nopember 2023** oleh **JUBAIDA DIU, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NI MADE SUPARMI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**NI MADE SUPARMI, SH**

**JUBAIDA DIU,SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Proses : Rp150.000,-
3. Sumpah : Rp 50.000,-
4. PNBP : Rp10.000,-
5. Redaksi : Rp10.000,-
6. Materai : Rp10.000,- +

J U M L A H Rp260.000,-

TERBILANG (dua ratus enam puluh ribu rupiah)